

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-3 Bulan Oktober 2021 (15 s.d. 21 Oktober)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

EVALUASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH BERISIKO TINGGI

Sali Susiana
Peneliti Ahli Utama/Sosiologi Pembangunan
(Peran Masyarakat Madani dan Gender dalam Pembangunan)
sali.susiana@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kegiatan susur sungai yang diikuti siswa Madrasah Tsanawiyah Harapan Baru, Ciamis, Jawa Barat pada 15 Oktober 2021 telah menimbulkan korban jiwa. Dari 21 siswa yang terbawa hanyut, 11 siswa ditemukan meninggal dan 2 siswa lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Kegiatan yang melibatkan 150 siswa kelas 7 dan kelas 8 ini merupakan bagian dari kegiatan Pramuka yang dilakukan dengan menyusuri lingkungan sekitar sekolah, termasuk melewati Sungai Cileueur di Dusun Wetan, Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Ciamis. Namun, kegiatan susur sungai itu minim peralatan keselamatan, sehingga ketika para siswa dan guru turun ke sungai ada sejumlah siswa yang terbawa arus sungai.

Berbagai pihak merespons peristiwa ini. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Agama (Kemenag) menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi sehingga tidak terulang di masa mendatang. Kegiatan siswa di luar kelas harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan, terutama aspek keselamatan. Anggota Komisi VIII dan Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai kegiatan di luar ruangan penting dalam proses belajar mengajar, namun harus jauh dari bahaya dan ada SOP standar. Jika belum memiliki standar, sebaiknya dihindari, diganti dengan kegiatan *outdoor* yang tidak berisiko tinggi. Kegiatan siswa yang menantang bahaya seperti susur sungai boleh saja dilakukan, namun harus ada pendampingan dari pihak profesional.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama, M Ali Ramdhani, menyatakan kegiatan susur sungai tersebut harus dievaluasi dan meminta Kabid Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi. Kegiatan siswa yang berisiko tinggi harus memperhatikan aspek keselamatan. Keamanan dan keselamatan dalam kegiatan pembinaan madrasah harus menjadi perhatian dan prioritas utama. Sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melarang kegiatan susur sungai hingga standar operasional prosedur (SOP) tersusun secara komprehensif. Ridwan Kamil juga meminta BPBD Jabar untuk menyusun SOP mengenai kegiatan alam dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan. Ridwan Kamil juga meminta kepala daerah dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran tatap muka melalui tahapan yang ketat, termasuk kegiatan susur sungai yang sudah menelan korban jiwa.

Sebelumnya, tragedi susur sungai juga menewaskan 10 siswi SMPN 1 Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat 249 siswa sekolah tersebut mengikuti ekstrakurikuler Pramuka pada 21 Februari 2020. Mengingat kegiatan susur sungai berisiko tinggi dan telah menimbulkan korban jiwa, maka kegiatan ini harus dievaluasi. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut Permendikbud), kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dimaksud adalah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK (Pasal 1 angka 2).

Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ada 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan (Pasal 3). Dalam lampiran peraturan ini kegiatan kepramukaan merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler wajib yang berbentuk krida, selain Latihan Kepemimpinan Siswa, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, dan Pasukan Pengibar Bendera. Selain berbentuk krida, bentuk lainnya adalah: (1) karya ilmiah (misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja); (2) latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, dan rekayasa; (3) keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al Qur'an, dan *retreat*.

Yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler adalah ketersediaan sumber daya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Permendikbud yang berbunyi "Pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau kluster sekolah. Lebih lanjut dalam Lampiran Permendikbud juga diatur mengenai daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, meliputi: (1) Kebijakan Satuan Pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah; (2) Ketersediaan Pembina. Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina; (3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sumber daya dan daya dukung inilah yang selama ini belum diperhatikan oleh satuan pendidikan, sehingga kegiatan ekstrakurikuler berisiko tinggi dan membahayakan nyawa siswa.

SUMBER

Kompas, 17 & 18 Oktober 2021; Media Indonesia, 17 Oktober 2021; Republika, 18 Oktober 2021; Republika.co.id, 16 & 17 Oktober 2021; cnnindonesia.com, 16 Oktober 2021; wartaekonomi.co.id, 17 Oktober 2021.

